



P U T U S A N

Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Robi Altoro Surbakti alias Robi;**
2. Tempat lahir : Firdaus;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/20 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI ALTORA SURBAKTI Als. ROBI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBI ALTORA SURBAKTI Als. ROBI berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: -
4. Menetapkan agar terdakwa ROBI ALTORA SURBAKTI Als. ROBI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Robi Altoro Surbakti Alias Robi pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi 04/FD FN 08114012 milik PT London Sumatra Indonesia Tbk tepatnya di Dusun I Desa Firdaus Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengambil barang sesuatu, atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian dan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, Saksi Dewi Anggita Siregar dan Saksi Pesta Gultom masuk tanpa ijin di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT London Sumatra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tbk dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor penumpang merek Beijing tanpa menggunakan nomor plat yang dikendarai oleh Saksi Pesta Gultom serta Terdakwa dan Saksi Dewi Anggita Siregar duduk di kursi penumpang;

Pada saat memasuki areal perkebunan tersebut, Terdakwa, Saksi Dewi Anggita Siregar dan Saksi Pesta Gultom melihat bekas potongan buah dari salah satu pohon kelapa sawit yang berada di sebelah kanal atau parit di areal perkebunan tersebut. Bahwa Saksi Dewi Anggita Siregar langsung masuk ke dalam parit tersebut untuk melihat apakah ada lagi buah kelapa sawit yang jatuh ke parit kemudian terendam air sehingga pekerja atau karyawan pemanen PT London Sumatra Indonesia Tbk tidak mengambil buah kelapa sawit. Bahwa setelah diperiksa oleh Saksi Dewi Anggita Siregar, maka ditemukan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit yang terendam air di parit tersebut, lalu Saksi Pesta Gultom (dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/27/X/Res.1.8./2022 tanggal 15 Oktober 2022) masuk ke dalam parit tersebut untuk mengeluarkan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dari parit tersebut, lalu Terdakwa membantu Saksi Pesta Gultom mengangkat 2 (dua) janjang buah kelapa sawit ke dalam becak motor penumpang tersebut;

Kemudian Terdakwa, Saksi Dewi Anggita Siregar dan Saksi Pesta Gultom melanjutkan perjalanan mencari buah kelapa sawit di areal perkebunan milik PT London Sumatra Indonesia Tbk tersebut, lalu saat melintas Terdakwa, Saksi Dewi Anggita Siregar dan Saksi Pesta Gultom melihat 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang berada di Tempat Pengumpulan Hasil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa turun dari becak motor penumpang tersebut untuk langsung mengambil dengan mengangkat satu per satu 2 (dua) janjang buah kelapa sawit ke dalam becak motor penumpang;

Ketika sudah selesai mengangkut buah kelapa sawit tersebut, maka Terdakwa, Saksi Dewi Anggita Siregar dan Saksi Pesta Gultom keluar dari areal perkebunan milik PT London Sumatra Indonesia Tbk dan dihadang oleh Saksi Mahyudi dan Saksi Boiman yang sedang berpatroli untuk mengawasi di areal perkebunan. Kemudian Saksi Mahyudi dan Saksi Boiman mengamankan Terdakwa, Saksi Dewi Anggita Siregar dan Saksi Pesta Gultom beserta 5 (lima) janjang buah kelapa sawit seberat 100 kilogram dan 1 (satu) unit becak motor penumpang merek Beijing tanpa menggunakan nomor plat untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Firdaus guna diproses hukum;

Bahwa PT London Sumatra Indonesia Tbk tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) janjang buah kelapa sawit seberat 100

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram dari areal tanaman kelapa sawit miliknya dan PT London Sumatra Indonesia Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena kehilangan Terdakwa yang mengambil 5 (lima) janjang buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 109/Pid.C/2021/PNSrh yang diputuskan pada tanggal 11 Juni 2022 oleh Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Robi Altora Surbakti Alias Robi pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi 04/FD FN 08114012 milik PT London Sumatra Indonesia Tbk tepatnya di Dusun I Desa Firdaus Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengambil barang sesuatu, atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian dan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, Saksi Dewi Anggita Siregar dan Saksi Pesta Gultom masuk tanpa ijin di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT London Sumatra Indonesia Tbk dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor penumpang merek Beijing tanpa menggunakan nomor plat yang dikendarai oleh Saksi Pesta Gultom serta Terdakwa dan Saksi Dewi Anggita Siregar duduk di kursi penumpang;

Pada saat memasuki areal perkebunan tersebut, Terdakwa, Saksi Dewi Anggita Siregar dan Saksi Pesta Gultom melihat bekas potongan buah dari salah satu pohon kelapa sawit yang berada di sebelah kanal atau parit di areal perkebunan tersebut. Bahwa Saksi Dewi Anggita Siregar langsung masuk ke dalam parit tersebut untuk melihat apakah ada lagi buah kelapa sawit yang jatuh ke parit kemudian terendam air sehingga pekerja atau karyawan pemanen PT London Sumatra Indonesia Tbk tidak mengambil buah kelapa sawit. Bahwa setelah diperiksa oleh Saksi Dewi Anggita Siregar, maka ditemukan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit yang terendam air di parit tersebut, lalu Saksi Pesta Gultom (dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/27/X/Res.1.8./2022

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2022) masuk ke dalam parit tersebut untuk mengeluarkan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dari parit tersebut, lalu Terdakwa membantu Saksi Pesta Gultom mengangkat 2 (dua) janjang buah kelapa sawit ke dalam becak motor penumpang tersebut;

Kemudian Terdakwa, Saksi Dewi Anggita Siregar dan Saksi Pesta Gultom melanjutkan perjalanan mencari buah kelapa sawit di areal perkebunan milik PT London Sumatra Indonesia Tbk tersebut, lalu saat melintas Terdakwa, Saksi Dewi Anggita Siregar dan Saksi Pesta Gultom melihat 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang berada di Tempat Pengumpulan Hasil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa turun dari becak motor penumpang tersebut untuk langsung mengambil dengan mengangkat satu per satu 2 (dua) janjang buah kelapa sawit ke dalam becak motor penumpang;

Ketika sudah selesai mengangkut buah kelapa sawit tersebut, maka Terdakwa, Saksi Dewi Anggita Siregar dan Saksi Pesta Gultom keluar dari areal perkebunan milik PT London Sumatra Indonesia Tbk dan dihadap oleh Saksi Mahyudi dan Saksi Boiman yang sedang berpatroli untuk mengawasi di areal perkebunan. Kemudian Saksi Mahyudi dan Saksi Boiman mengamankan Terdakwa, Saksi Dewi Anggita Siregar dan Saksi Pesta Gultom beserta 5 (lima) janjang buah kelapa sawit seberat 100 kilogram dan 1 (satu) unit becak motor penumpang merek Beijing tanpa menggunakan nomor plat untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Firdaus guna diproses hukum;

Bahwa PT London Sumatra Indonesia Tbk tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) janjang buah kelapa sawit seberat 100 kilogram dari areal tanaman kelapa sawit miliknya dan PT London Sumatra Indonesia Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena kehilangan Terdakwa yang mengambil 5 (lima) janjang buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 109/Pid.C/2021/PNSrh yang diputuskan pada tanggal 11 Juni 2022 oleh Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama temannya yang bernama Dewi Anggita Siregar alias Dewi (telah diproses secara Tipiring) dan Pesta Gultom (DPO) telah mengambil 5 (lima) janjang buah kelapa sawit seberat 100 (seratus) kilogram milik PT PP Lonsum Tbk;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi 04/FD FN 081114012 yang terletak di Dusun I, Desa Firdaus Estate, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi Boimin sedang melaksanakan patroli di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi 04/FD FN 081114012, kemudian Saksi dan Saksi Boimin bertemu dengan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Pesta Gultom dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi yang hendak keluar dari Areal perkebunan PT PP Lonsum Tbk dengan membawa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit, kemudian Saksi bersama Saksi Boimin menginterogasi Terdakwa bersama dengan Pesta Gultom dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi dan mereka mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Tbk, kemudian Saksi bersama Saksi Boimin langsung mengamankan Terdakwa, Pesta Gultom, dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi, lalu Saksi Boimin menelepon Saksi Paiman untuk memberitahukan perihal kejadian tersebut, tidak lama kemudian Saksi Paiman datang lalu membawa Terdakwa, Pesta Gultom, dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi bersama barang bukti 5 (lima) janjang buah kelapa sawit seberat 100 (seratus) kilogram dan 1 (satu) unit betor merk Beijing tanpa plat ke Polsek Firdaus untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Pesta Gultom dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi mengendarai 1 (satu) unit betor merk Beijing tanpa plat ke areal perkebunan, lalu Terdakwa bersama dengan Pesta Gultom dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi menaikkan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dari dalam kanal/parit berisi air yang berada di perbatasan lahan milik PT PP Lonsum Tbk dengan PTPN III Kebun Tanah Raja ke atas bentor, kemudian Terdakwa bersama dengan Pesta Gultom mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), lalu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa buang ke kanal/parit berisi air yang berada di perbatasan lahan milik PT PP

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lonsum Tbk dengan PTPN III Kebun Tanah Raja, lalu Terdakwa bersama Pesta Gultom dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi mengangkat 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dari dalam parit lalu meletakkannya di atas bentor;

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT PP Lonsum Tbk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT PP Lonsum Tbk untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa harga 5 (lima) janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah sebesar Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT PP Lonsum Tbk dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit dan diproses secara Tindak Pidana Ringan (Tipiring);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Boiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama temannya yang bernama Dewi Anggita Siregar alias Dewi (telah diproses secara Tipiring) dan Pesta Gultom (DPO) yang telah mengambil 5 (lima) janjang buah kelapa sawit seberat 100 (seratus) kilogram milik PT PP Lonsum Tbk;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi 04/FD FN 081114012 yang terletak di Dusun I, Desa Firdaus Estate, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi Mahyudi sedang melaksanakan patroli di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi 04/FD FN 081114012, kemudian Saksi dan Saksi Mahyudi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Pesta Gultom dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi yang hendak keluar dari Areal perkebunan PT PP Lonsum Tbk dengan membawa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit, kemudian Saksi bersama Saksi Mahyudi menginterogasi Terdakwa bersama dengan Pesta Gultom dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi dan mereka mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Tbk, kemudian Saksi bersama Saksi Mahyudi langsung mengamankan Terdakwa, Pesta Gultom, dan Dewi Anggita Siregar alias

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi, lalu Saksi menelepon Saksi Paiman untuk memberitahukan perihal kejadian tersebut, tidak lama kemudian Saksi Paiman datang lalu membawa Terdakwa, Pesta Gultom, dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi bersama barang bukti 5 (lima) janjang buah kelapa sawit seberat 100 (seratus) kilogram dan 1 (satu) unit betor merk Beijing tanpa plat ke Polsek Firdaus untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Pesta Gultom dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi mengendarai 1 (satu) unit betor merk Beijing tanpa plat ke areal perkebunan, lalu Terdakwa bersama dengan Pesta Gultom dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi menaikkan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dari dalam kanal/parit berisi air yang berada di perbatasan lahan milik PT PP Lonsum Tbk dengan PTPN III Kebun Tanah Raja ke atas bentor, kemudian Terdakwa bersama dengan Pesta Gultom mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), lalu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa buang ke kanal/parit berisi air yang berada di perbatasan lahan milik PT PP Lonsum Tbk dengan PTPN III Kebun Tanah Raja, lalu Terdakwa bersama Pesta Gultom dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi mengangkat 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dari dalam parit lalu meletakkannya di atas bentor;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT PP Lonsum Tbk;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT PP Lonsum Tbk untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa harga 5 (lima) janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah sebesar Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa belum ada perdamaian antara PT PP Lonsum Tbk dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit dan diproses secara Tindak Pidana Ringan (Tipiring);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Paiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama temannya yang bernama Dewi Anggita Siregar alias Dewi (telah diproses secara Tipiring) dan Pesta Gultom (DPO) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit seberat 100 (seratus) kilogram milik PT PP Lonsum Tbk;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi 04/FD FN 081114012 yang terketak di Dusun I, Desa Firdaus Estate, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi Boimin yang memberitahukan bahwa ia bersama Saksi Mahyudi telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Pesta Gultom dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi yang hendak keluar dari areal perkebunan PT PP Lonsum Tbk dengan membawa 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit seberat 100 (seratus) kilogram, kemudian Saksi datang ke areal perkebunan lalu Saksi membawa Terdakwa, Pesta Gultom, dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi bersama barang bukti 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit seberat 100 (seratus) kilogram dan 1 (satu) unit betor merk Beijing tanpa plat ke Polsek Firdaus untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan buah kelapa sawit tersebut diambil dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Pesta Gultom dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi mengendarai 1 (satu) unit betor merk Beijing tanpa plat ke areal perkebunan, lalu Terdakwa bersama dengan Pesta Gultom dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi menaikkan 2 (dua) jangjang buah kelapa sawit dari dalam kanal/parit berisi air yang berada di perbatasan lahan milik PT PP Lonsum Tbk dengan PTPN III Kebun Tanah Raja ke atas bentor, kemudian Terdakwa bersama dengan Pesta Gultom mengambil 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), lalu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa buang ke kanal/parit berisi air yang berada di perbatasan lahan milik PT PP Lonsum Tbk dengan PTPN III Kebun Tanah Raja, lalu Terdakwa bersama Pesta Gultom dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi mengangkat 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit dari dalam parit lalu meletakkannya di atas bentor;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT PP Lonsum Tbk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT PP Lonsum Tbk untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa harga 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah sebesar Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT PP Lonsum Tbk dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit dan diproses secara Tindak Pidana Ringan (Tipping);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi 04/FD FN 081114012 yang terletak di Dusun I, Desa Firdaus Estate, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama temannya yang bernama Dewi Anggita Siregar alias Dewi (telah diproses secara Tipping) dan Pesta Gultom (DPO) yang telah mengambil 5 (lima) jantang buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Tbk;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama Dewi Anggita Siregar alias Dewi dan Pesta Gultom memasuki Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi 04/FD FN 081114012 milik PT PP Lonsum Tbk dengan mengendarai 1 (satu) unit betor merek Beijing tanpa plat yang dikendarai oleh Pesta Gultom, kemudian ketika sudah masuk areal perkebunan tersebut Terdakwa melihat ada bekas potongan buah kelapa sawit di salah satu pohon kelapa sawit yang berada tepat di sebelah kanal/parit di areal perkebunan, kemudian Dewi Anggita Siregar alias Dewi masuk ke dalam parit untuk mengecek apakah ada buah kelapa sawit yang jatuh ke parit tersebut dan terendam air sehingga pekerja/karyawan pemanen tidak mengambilnya, dan setelah diperiksa Dewi Anggita Siregar alias Dewi ternyata ada 2 (dua) jantang buah kelapa sawit di dalam kanal/parit, kemudian Pesta Gultom masuk ke dalam kanal/parit tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) jantang buah sawit kelapa sawit dari kanal/parit, lalu Terdakwa mengangkat dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bentor, setelah itu Terdakwa bersama Dewi Anggita Siregar alias Dewi dan Pesta Gultom melintas dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) lalu melihat ada 3 (tiga) jantang buah kelapa sawit di TPH tersebut, kemudian Terdakwa turun dari betor dan langsung mengambil/mengangkat satu persatu buah kelapa sawit dari TPH tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengangkatnya ke atas Betor, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya langsung pulang,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat hendak keluar dari areal perkebunan tiba-tiba *security/centeng* PT PP Lonsom Tbk datang dan mengamankan Terdakwa dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi beserta barang bukti, sementara Pesta Gultom berhasil melarikan diri;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah 1 (satu) unit betor merek Beijing tanpa Plat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual sehingga Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT PP Lonsom Tbk untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT PP Lonsom Tbk dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsom Tbk dan diproses secara Tindak Pidana Ringan (Tipping);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama Dewi Anggita Siregar alias Dewi (telah diproses secara Tipiring) dan Pesta Gultom (DPO) telah mengambil 5 (lima) janjang buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi 04/FD FN 081114012 yang terletak di Dusun I, Desa Firdaus Estate, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit tersebut diambil dengan cara Terdakwa bersama Dewi Anggita Siregar alias Dewi dan Pesta Gultom memasuki Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi 04/FD FN 081114012 milik PT PP Lonsom Tbk dengan mengendarai 1 (satu) unit betor merek Beijing tanpa plat, kemudian ketika sudah masuk areal perkebunan tersebut Dewi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggita Siregar alias Dewi masuk ke dalam parit yang berisi air yang berada di perbatasan lahan milik PT PP Lonsum Tbk dengan PTPN III Kebun Tanah Raja untuk mengecek apakah ada buah kelapa sawit yang jatuh ke parit tersebut dan setelah diperiksa ternyata ada 2 (dua) janjang buah kelapa sawit di dalam parit, kemudian Pesta Gultom masuk ke dalam parit tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) janjang buah sawit kelapa sawit dari parit, lalu Terdakwa mengangkat dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam betor, setelah itu Terdakwa bersama Dewi Anggita Siregar alias Dewi dan Pesta Gultom melintas dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) lalu melihat ada 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit di TPH tersebut, kemudian Terdakwa turun dari betor dan langsung mengambil/mengangkat satu persatu buah kelapa sawit dari TPH tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengangkatnya ke atas betor, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya langsung pulang, namun saat hendak keluar dari areal perkebunan tiba-tiba security/centeng PT PP Lonsum Tbk datang dan mengamankan Terdakwa dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi beserta barang bukti, sementara Pesta Gultom berhasil melarikan diri;

- Bahwa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik PT PP Lonsum Tbk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT PP Lonsum Tbk untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama Robi Altoro Surbakti alias Robi, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidak-tidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidak-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama Dewi Anggita Siregar alias Dewi (telah diproses secara Tipiring) dan Pesta Gultom (DPO) memasuki Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi 04/FD FN 081114012 milik PT PP Lonsum Tbk yang terletak di Dusun I, Desa Firdaus Estate, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit betor merek Beijing tanpa plat, kemudian ketika sudah masuk areal perkebunan tersebut Dewi Anggita Siregar alias Dewi masuk ke dalam parit yang berisi air yang berada di perbatasan lahan milik PT PP Lonsum Tbk dengan PTPN III Kebun Tanah Raja untuk mengecek apakah ada buah kelapa sawit yang jatuh ke parit tersebut dan setelah diperiksa ternyata ada 2 (dua) janjang buah kelapa sawit di dalam parit, kemudian Pesta Gultom masuk ke dalam parit tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) janjang buah sawit kelapa sawit dari parit, lalu Terdakwa mengangkat dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bentor, setelah itu Terdakwa bersama Dewi Anggita Siregar alias Dewi dan Pesta Gultom melintas dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) lalu melihat ada 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit di TPH tersebut, kemudian Terdakwa turun dari betor dan langsung mengambil/mengangkat satu persatu buah kelapa sawit dari TPH tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengangkatnya ke atas betor, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya langsung pulang, namun saat hendak keluar dari areal perkebunan tiba-tiba security/centeng PT PP Lonsum Tbk datang dan mengamankan Terdakwa dan Dewi Anggita Siregar alias Dewi beserta barang bukti, sementara Pesta Gultom berhasil melarikan diri dan Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa bersama Dewi Anggita Siregar alias Dewi dan Pesta Gultom tersebut telah mengakibatkan berpindahnya 5 (lima) janjang buah kelapa sawit seberat 100 (seratus) kilogram tersebut dari tempatnya semula sehingga menjadi dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian subunsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur “barang” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik PT PP Lonsum Tbk, dengan demikian subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat pelaku yaitu untuk bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menguasai atau memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma hukum/kaidah hukum yang berlaku. Dengan menghubungkan doktrin tersebut dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan subunsur “secara melawan hukum” dalam pasal ini adalah pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau pelaku dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah diperoleh bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi 04/FD FN 081114012 yang terletak di Dusun I, Desa Firdaus Estate, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama temannya yang bernama Dewi Anggita Siregar alias Dewi (telah diproses secara Tipiring) dan Pesta Gultom (DPO) telah mengambil 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit seberat 100 (seratus) kilogram milik PT PP Lonsum Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa adanya alas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang sah karena Terdakwa, Dewi Anggita Siregar alias Dewi maupun Pesta Gultom tidak memiliki izin dari pihak PT PP Lonsum Tbk selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual sehingga Terdakwa mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu tindakan mengambil barang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih tersebut memiliki tujuan yang sama untuk mengambil barang dan untuk mencapai tujuan itu orang-orang tersebut melakukan suatu kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan mengambil 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Tbk Terdakwa lakukan bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Dewi Anggita Siregar alias Dewi dan Pesta Gultom, yang mana Dewi Anggita Siregar alias Dewi bertugas masuk ke dalam parit yang berisi air yang berada di perbatasan lahan milik PT PP Lonsum Tbk dengan PTPN III Kebun Tanah Raja untuk mengecek apakah ada buah kelapa sawit yang jatuh ke parit, Pesta Gultom bertugas mengeluarkan 2 (dua) jangjang buah sawit kelapa sawit dari parit, dan Terdakwa bertugas mengangkat 2 (dua) jangjang buah sawit kelapa sawit yang telah dikeluarkan dari parit lalu memasukkannya ke atas bentor serta mengangkat 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit dari TPH lalu memasukkannya ke atas betor, dengan demikian subunsur "dilakukan oleh dua orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdapat pembagian peran/tugas diantara Terdakwa, Dewi Anggita Siregar alias Dewi, dan Pesta Gultom dalam mengambil 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Tbk, dengan demikian subunsur "dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subunsur "dilakukan oleh dua orang dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu telah terpenuhi, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan patut tidak hanya bagi Terdakwa namun juga bagi korban sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pihak perkebunan;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PT PP Lonsom Tbk;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robi Altoro Surbakti alias Robi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hafiz Akbar Ritonga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)